



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 23 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 33 TAHUN 2018 TENTANG PENGUJIAN TIPE
KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat (5), dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 33 TAHUN 2018 TENTANG PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 517) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor secara visual terhadap Landasan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan Bermotor;
 - b. nomor dan tipe motor penggerak;
 - c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, tutup corong, dan pipa saluran bahan bakar untuk Kendaraan Bermotor yang dilengkapi motor bakar;
 - d. kondisi sistem *converter kit* bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;

- e. kondisi dan posisi pipa pembuangan untuk Kendaraan Bermotor yang dilengkapi motor bakar;
- f. ukuran roda dan ban sesuai spesifikasi desain yang diusulkan, serta kondisi ban;
- g. kondisi, posisi, dan ukuran ban cadangan;
- h. kondisi sistem suspensi berupa pegas, daun, kantong udara, dan penyangga;
- i. kondisi rem utama pada roda depan, tengah, dan/atau belakang, serta kebocoran sistem rem;
- j. kondisi penutup atau *casing* lampu dan alat pemantul cahaya;
- k. kondisi panel instrumen pada *dashboard* Kendaraan Bermotor seperti alat penunjuk kecepatan;
- l. kondisi kaca spion bagi Landasan Kendaraan Bermotor berupa *chassis* kabin;
- m. bentuk bumper bagi Landasan Kendaraan Bermotor berupa *chassis* kabin;
- n. keberadaan dan kondisi perlengkapan Kendaraan Bermotor berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, dan alat pembuka roda;
- o. keberadaan dan kelengkapan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan;
- p. kondisi badan kendaraan, kaca-kaca bagi Landasan Kendaraan Bermotor berupa *chassis* kabin, engsel, dan tempat duduk; dan
- q. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukan.

(2) Pemeriksaan persyaratan teknis secara visual terhadap Landasan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dikecualikan untuk Kendaraan Bermotor Listrik.

- (3) Selain pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor secara visual dilakukan pada perlengkapan keselamatan Kendaraan Bermotor berupa alat pemadam api ringan.
- (4) Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor manual dengan alat bantu atau tanpa alat bantu terhadap Landasan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kondisi penerus daya dengan menjalankan maju dan mundurnya kendaraan;
 - b. sudut bebas kemudi;
 - c. kondisi rem parkir;
 - d. mengecek fungsi semua lampu dan alat pemantul cahaya;
 - e. mengecek fungsi penghapus kaca bagi Landasan Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan kabin;
 - f. kondisi dan berfungsinya sabuk keselamatan untuk seluruh tempat duduk, kecuali Sepeda Motor;
 - g. mengukur dimensi utama Kendaraan Bermotor; dan
 - h. mengukur ukuran tempat duduk, bagian dalam Kendaraan Bermotor.
- (5) Selain pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. jenis, kondisi, dan berfungsinya klakson;
 - b. kondisi tekanan ban;
 - c. sistem kelistrikan;
 - d. sistem panel instrumen; dan
 - e. kondisi sistem *converter kit* dan memastikan tidak ada kebocoran pada bagian instalasi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi/bahan bakar gas.

- (6) Tata cara pemeriksaan persyaratan teknis Landasan Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Selain pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor secara visual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), pemeriksaan persyaratan teknis secara visual terhadap Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kondisi spakbor;
 - b. keberadaan dan kondisi alat tanggap darurat, untuk Mobil Bus;
 - c. keberadaan dan kelengkapan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - d. kondisi kaca-kaca;
 - e. kondisi perisai kolong untuk Mobil Barang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan atau landasan; dan
 - f. kondisi, posisi, dan ukuran ban cadangan termasuk *temporary spare tire*.
- (2) Selain pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor secara visual dilakukan pada perlengkapan keselamatan Kendaraan Bermotor.
- (3) Perlengkapan keselamatan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. alat pemecah kaca berupa martil dan alat kendali darurat pembuka pintu utama untuk Kendaraan Bermotor jenis Mobil Bus;

- c. ganjal ban untuk Kendaraan Bermotor dengan JBB melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; dan
 - d. alat pemantul cahaya tambahan berupa stiker untuk Kendaraan Bermotor jenis Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan.
3. Di antara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor secara manual dengan alat bantu atau tanpa alat bantu terhadap Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kondisi penerus daya dengan menjalankan maju dan mundur kendaraan;
 - b. sudut bebas kemudi;
 - c. kondisi rem parkir;
 - d. mengecek fungsi semua lampu dan alat pemantul cahaya;
 - e. mengecek fungsi penghapus kaca;
 - f. fungsi klakson;
 - g. kondisi dan berfungsinya sabuk keselamatan untuk seluruh tempat duduk;
 - h. mengukur ukuran Kendaraan Bermotor; dan
 - i. mengukur dan/atau menghitung tempat duduk, bagian dalam kendaraan termasuk tinggi ruang penumpang, dan akses keluar darurat; dan
 - j. kondisi pengarah angin di atas kabin untuk Mobil Barang bak muatan tertutup.

- (2) Pengarah angin di atas kabin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j harus terpasang apabila jarak antara atap kabin dengan atap *box* lebih dari 500 (lima ratus) milimeter.
- (3) Selain pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi tekanan ban.
- (4) Tata cara pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor secara visual dan secara manual dengan alat bantu atau tanpa alat bantu terhadap Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) *Temporary spare tire* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, dapat memiliki ukuran diameter keseluruhan dengan toleransi paling tinggi 17 % (tujuh belas persen) dari ban yang terpasang dan dipasang pada *velg* dengan disertai petunjuk yang memiliki dasar warna kontras dengan warna *velg* dan huruf atau angka berwarna hitam.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas kecepatan maksimum dengan dilengkapi petunjuk penggunaan di jalan.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pengujian laik jalan terhadap Kendaraan Bermotor dalam bentuk landasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit meliputi:

- a. uji emisi gas buang;
- b. uji kebisingan suara;
- c. uji efisiensi rem utama dan rem parkir;
- d. uji kincup roda depan;
- e. uji tingkat suara klakson;
- f. uji daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- g. uji radius putar;
- h. uji akurasi alat penunjuk kecepatan;
- i. uji berat Kendaraan Bermotor; dan
- j. pengukuran dimensi.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pengujian laik jalan terhadap Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap selain melakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan pengujian:
 - a. uji posisi roda depan;
 - b. uji kemampuan jalan;
 - c. uji sabuk keselamatan;
 - d. uji emisi karbon dioksida atau konsumsi bahan bakar; dan
 - e. pengukuran dimensi.
- (2) Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan khusus untuk kendaraan kategori M1 dan N1.
- (3) Uji selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan yang menggunakan motor listrik dilakukan uji terhadap konsumsi energi listrik dan jarak tempuh.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pengujian laik jalan terhadap Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk jenis Sepeda Motor paling sedikit meliputi:
 - a. uji emisi gas buang;
 - b. uji efisiensi rem utama dan rem parkir;
 - c. uji daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - d. uji tingkat suara klakson;
 - e. uji berat kendaraan;
 - f. uji akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
 - g. uji kebisingan suara.
- (2) Selain pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Sepeda Motor dengan JBB 400 (empat ratus) kilogram atau lebih dilakukan uji rem parkir.
- (3) Uji rem parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kendaraan Sepeda Motor dengan kategori L2, L4, dan L5.

8. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) yang dilengkapi dengan Rumah-Rumah atau bak muatan dilakukan dengan metode uji tipe untuk kategori L2 atau L5.
- (2) Pelaksanaan uji tipe Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada standar Kendaraan Bermotor kategori L2 atau L5.

9. Pasal 23 dihapus.

10. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), pengujian fisik Kendaraan Bermotor di luar Unit Pelaksana Uji Tipe dapat dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor yang meliputi:
 - a. Kendaraan Bermotor yang berada pada kawasan otorita;
 - b. Kendaraan Bermotor yang merupakan hasil lelang negara;
 - c. Kendaraan Bermotor bukan baru yang merupakan hasil konversi dari penggerak motor bakar menjadi penggerak motor listrik berbasis baterai;
 - d. Kendaraan Bermotor bukan baru yang merupakan hasil replika; dan
 - e. Kendaraan Bermotor yang diimpor paling banyak 2 (dua) unit dalam 1 (satu) tipe.
- (2) Pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e dapat menggunakan laporan hasil pengujian.
- (3) Laporan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh laboratorium pengujian yang terakreditasi atau laboratorium pabrikan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal 36B

- (1) Pengujian fisik Kendaraan Bermotor hasil lelang, hasil konversi, dan hasil replika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d meliputi:
 - a. uji emisi gas buang dalam kondisi *idle*;
 - b. uji efisiensi rem utama dan rem parkir;

- c. uji kincup roda depan;
- d. uji tingkat suara klakson;
- e. uji daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- f. uji radius putar;
- g. uji akurasi alat penunjuk kecepatan;
- h. uji berat Kendaraan Bermotor; dan
- i. pengukuran dimensi.

(2) Pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar Unit Pelaksana Uji Tipe Kendaraan Bermotor yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal.

11. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 41A dan Pasal 41B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Rumah-Rumah untuk pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e, untuk jenis Mobil Bus dilakukan dengan ketentuan:

- a. posisi mesin di belakang (*rear engine*) tidak boleh ada pintu bagi pengemudi; dan
- b. posisi mesin di depan (*front engine*) bisa terdapat pintu pengemudi yang tidak dapat dibuka oleh pengemudi dari posisi tempat duduknya.

Pasal 41B

Bagian Kendaraan Bermotor yang memiliki rancangan konstruksi peralatan produksi/peralatan kerja berikut rancangan muatannya yang dibuat tidak boleh melebihi kaca depan Kendaraan Bermotor.

12. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Tipe Kendaraan Bermotor yang diimpor, dibuat, dirakit, dan/atau dimodifikasi yang memiliki ciri-ciri spesifikasi utama yang sama dikelompokkan menjadi 1 (satu) tipe.
- (2) Ciri-ciri spesifikasi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan spesifikasi yang dapat mengubah dan mempengaruhi kerja laik jalan Kendaraan Bermotor.
- (3) Ciri-ciri spesifikasi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jenis Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap;
 - b. jenis Landasan Kendaraan Bermotor;
 - c. peruntukan Kendaraan Bermotor; dan
 - d. spesifikasi teknis utama.
- (4) Jenis Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Sepeda Motor;
 - b. Mobil Penumpang;
 - c. Mobil Bus;
 - d. Mobil Barang; dan
 - e. Kendaraan Khusus.
- (5) Jenis Landasan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. landasan Mobil Penumpang;
 - b. landasan Mobil Bus;
 - c. landasan Mobil Barang; dan
 - d. landasan Kendaraan Khusus.
- (6) Peruntukan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. angkutan orang; dan
 - b. angkutan barang.

(7) Spesifikasi teknis utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:

- a. rangka landasan terdiri atas:
 1. terpisah dari badan;
 2. menyatu dengan badan (*monocoque*); dan
 3. sebagian menyatu sebagian terpisah (*semi monocoque*);
- b. motor penggerak terdiri atas:
 1. tipe/model motor;
 2. konstruksi dasar;
 3. jenis bahan bakar atau sumber daya penggerak dan peralatan suplai yang digunakan;
 4. volume silinder atau satuan yang setara untuk kapasitas motor penggerak Kendaraan Bermotor dengan motor penggerak listrik;
 5. jumlah dan susunan silinder untuk Kendaraan Bermotor dengan motor penggerak selain listrik atau kombinasi antara motor bakar dan motor listrik;
 6. daya motor maksimum dengan metode uji unjuk kinerja mesin menggunakan metode pengujian Net;
 7. momen puntir motor;
 8. letak; dan
 9. kapasitas baterai Kendaraan Bermotor dengan motor penggerak listrik;
- c. sistem transmisi terdiri atas:
 1. jenis pengoperasian meliputi:
 - a) otomatis;
 - b) manual; dan
 - c) kombinasi otomatis dan manual;
 2. jenis penerus daya meliputi:
 - a) rantai;
 - b) *beit*; dan
 - c) *propeller shaft*;

- d. sistem suspensi meliputi:
 - 1. pegas ulir (*coil spring*);
 - 2. pegas daun (*leaf spring*);
 - 3. batang torsi (*torsion bar*);
 - 4. suspensi udara (*air spring*);
 - 5. *telescopic*;
 - 6. hidrolis;
 - 7. *pneumatis*; dan
 - 8. *hidro-pneumatis*;
- e. sistem rem meliputi:
 - 1. jenis rem meliputi:
 - a) cakram (*disc*);
 - b) teromol (*drum*); dan
 - c) kombinasi cakram dan teromol;
 - 2. sistem pengendalian rem meliputi:
 - a) hidrolis;
 - b) *pneumatis*;
 - c) *hidro-pneumatis*; dan
 - d) mekanis;
 - 3. sistem pengoperasian rem parkir meliputi:
 - a) tuas;
 - b) *stick*;
 - c) pedal; dan
 - d) tombol;
 - 4. peralatan bantu rem meliputi:
 - a) tanpa peralatan bantu;
 - b) dengan peralatan bantu meliputi:
 - 1) *exhaust brake*; dan
 - 2) *retarder*;
 - 5. cara kerja sistem rem:
 - a) pada masing-masing sumbu sebagian sumbu; dan
 - b) pada seluruh sumbu;
- f. jarak sumbu;
- g. lebar jejak (*wheelthread*) kecuali Sepeda Motor;
- h. berat Kendaraan Bermotor;

- i. sumbu dan roda meliputi:
 - 1. konfigurasi sumbu;
 - 2. konfigurasi roda penggerak;
 - 3. letak roda penggerak;
 - 4. jumlah sumbu kemudi (*steering axle*);
 - 5. ukuran ban memiliki diameter keseluruhan sama;
 - 6. kapasitas atau kekuatan sumbu menurut rancangan; dan
 - 7. roda tetap dan roda tidak tetap (*passive rear wheel steering*);
 - j. JBB dan JBKB.
- (8) Satuan untuk kapasitas motor penggerak untuk Kendaraan Bermotor dengan motor penggerak listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 4 untuk masing-masing tipe diberikan toleransi batas bawah dan batas atas sebesar 5 % (lima persen).
 - (9) Besarnya daya motor maksimum dan momen puntir motor maksimum pada kecepatan putaran (*rotation per minute/rpm*) tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 6 dan angka 7 untuk masing-masing tipe diberikan toleransi batas bawah 5 % (lima persen) dan batas atas sebesar 10 % (sepuluh persen).
 - (10) Satuan untuk kapasitas baterai Kendaraan Bermotor dengan motor penggerak listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 9 untuk masing-masing tipe diberikan toleransi batas bawah dan batas atas sebesar 10 % (sepuluh persen).
 - (11) Jarak sumbu sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf f, dikecualikan untuk Sepeda Motor roda 2 (dua) yang jarak sumbunya bisa diubah.

- (12) Berat Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf h untuk masing-masing tipe diberikan toleransi batas bawah sebesar 10 % (sepuluh persen) dan batas atas sebesar 5 % (lima persen).
- (13) Ukuran diameter keseluruhan ban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf i angka 5 untuk masing-masing diberikan toleransi batas bawah dan atas sebesar 10 % (sepuluh persen) dengan perbedaan kemampuan beban dari ban maksimum sama.
- (14) Kapasitas atau kekuatan sumbu menurut rancangan serta JBB dan JBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf i angka 6 dan huruf j untuk masing-masing tipe diberikan toleransi batas bawah sebesar 10 % (sepuluh persen) dan batas atas sebesar 5 % (lima persen).

13. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 52A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

- (1) Rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) huruf a harus dilengkapi dengan alat pengait di bagian depan dan belakang Kendaraan Bermotor, kecuali Sepeda Motor.
- (2) Alat pengait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk mata kail atau bentuk lainnya yang berfungsi sebagai pengait ke perangkat lainnya serta mampu menahan beban yang minimal setara JBB.

14. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Tipe Kereta Gandengan dan/atau Kereta Tempelan yang dibuat, dirakit, diimpor, dan/atau dimodifikasi dikelompokkan menjadi 1 (satu) tipe dalam hal memiliki ciri-ciri spesifikasi utama yang sama dengan contoh tipe (*prototype*) yang telah mendapat pengesahan.
- (2) Kesamaan ciri-ciri spesifikasi utama untuk Kereta Gandengan dan/atau Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis dan peruntukan untuk barang umum (*general cargo*) atau barang yang bersifat khusus;
 - b. spesifikasi teknik utama berupa:
 1. jenis dan komponen suspensi yang meliputi:
 - a) pegas ulir;
 - b) pegas daun;
 - c) batang torsi;
 - d) suspensi udara;
 - e) suspensi hidrolis; dan
 - f) kombinasi suspensi;
 2. jarak sumbu;
 3. lebar jejak;
 4. kerangka landasan terdiri atas:
 - a) terpisah dari badan;
 - b) menyatu dengan badan (*monocoque*); dan
 - c) sebagian menyatu sebagian terpisah (*semimonocoque*);
 5. sumbu dan roda terdiri atas:
 - a) konfigurasi sumbu;
 - b) ukuran ban memiliki diameter keseluruhan sama;

- c) kapasitas atau kekuatan sumbu menurut rancangan; dan
 - d) roda tetap dan roda tidak tetap (*passive rear wheel steering*).
 - 6. sistem pengendalian rem terdiri atas:
 - a) hidrolis;
 - b) *pneumatis*;
 - c) *hidro-pneumatis*; dan
 - d) kombinasi sistem pengendalian rem; dan
 - 7. berat Kereta Gandengan dan/ atau Kereta Tempelan.
- (3) Ukuran diameter keseluruhan ban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 untuk masing-masing diberikan toleransi batas atas dan bawah sebesar 10 % (sepuluh persen) dengan perbedaan kemampuan beban dari ban maksimum sama.
- (4) Berat Kereta Gandengan dan/atau Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 untuk masing-masing diberikan toleransi batas bawah sebesar 10 % (sepuluh persen) dan batas atas sebesar 5 % (lima persen).
15. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Varian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang diimpor, dibuat, dan/atau dirakit, serta dimodifikasi dikelompokkan menjadi 1 (satu) varian dalam hal memiliki ciri-ciri spesifikasi pendukung yang sama.
- (2) Ciri-ciri spesifikasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan spesifikasi yang tidak mengubah dan mempengaruhi kerja laik jalan Kendaraan Bermotor.

- (3) Spesifikasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penambahan jumlah kecepatan (transmisi);
 - b. sistem keseimbangan (*stabilizer*);
 - c. dimensi Kendaraan Bermotor selain kategori M1 berupa panjang total, lebar total, tinggi total, julur depan, julur belakang, jarak bebas (*ground clearance*), sudut pergi, atau dimensi bak muatan/tangki, sepanjang tidak mengubah spesifikasi utama;
 - d. desain luar lampu utama;
 - e. tipe penunjuk kecepatan (*speedometer*);
 - f. jumlah dan letak penghapus kaca;
 - g. model, jumlah, dan letak pintu;
 - h. model, jumlah, dan letak tempat duduk;
 - i. lebar jejak khusus untuk Kendaraan Bermotor kategori M1 yang diakibatkan perubahan ukuran ban dan/atau *velg*;
 - j. tipe dan jumlah klakson; dan
 - k. perbandingan gigi akhir (*final gear ratio*).
- (4) Varian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemeriksaan Varian.
- (5) Pelaksanaan pemeriksaan Varian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara membandingkan fisik Kendaraan Bermotor yang telah memiliki SUT.
- (6) Pemeriksaan Varian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (7) Hasil pemeriksaan Varian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan pemeriksaan Varian Kendaraan Bermotor beserta rincian perbedaan teknisnya.

- (8) Pemeriksaan Varian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak dan disetorkan ke kas negara.

16. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Fasilitas pengujian tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. bangunan gedung untuk laboratorium uji;
 - b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor, dan gudang;
 - c. bangunan gedung administrasi;
 - d. akses keluar masuk;
 - e. jalan lingkungan pengujian;
 - f. lapangan parkir;
 - g. pagar;
 - h. fasilitas listrik;
 - i. lampu penerangan;
 - j. pompa air dan menara air;
 - k. fasilitas pengisian bahan bakar;
 - l. fasilitas untuk pelaksanaan Uji Tipe Kendaraan Bermotor di luar gedung; dan
 - m. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas untuk pelaksanaan Uji Tipe Kendaraan Bermotor di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l paling sedikit meliputi:
 - a. fasilitas pengujian tingkat suara;
 - b. fasilitas pengujian radius putar;
 - c. trek pengujian kecepatan tinggi;
 - d. trek pengujian pengendalian;

- e. trek pengujian serba guna;
- f. trek pengujian *belgian road*;
- g. trek pengujian tanjakan dan turunan;
- h. trek pengujian melalui Jalan berlumpur;
- i. trek pengujian slip;
- j. tapak selip;
- k. trek pengujian melalui lintasan berair;
- l. terowongan air;
- m. terowongan debu;
- n. fasilitas pembuat angin;
- o. lintasan berliku-liku;
- p. lapangan pengujian analitis;
- q. fasilitas uji tabrakan;
- r. jalan inspeksi; dan
- s. fasilitas dan peralatan bantu.

- (3) Fasilitas pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, perbaikan, dan penggantian secara rutin atau berkala.
- (4) Pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan, dan penggantian fasilitas pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (5) Pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan, dan penggantian fasilitas pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Peralatan pengujian tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. alat uji rem utama dan rem parkir;
 - b. alat uji lampu utama;
 - c. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah Kendaraan Bermotor;
 - d. alat uji penunjuk kecepatan (*speedometer*);
 - e. alat uji tekanan udara;
 - f. alat uji konstruksi;
 - g. alat uji ban;
 - h. alat uji tingkat suara;
 - i. alat uji pengujian berat;
 - j. alat uji kincup roda depan;
 - k. alat uji dimensi;
 - l. alat uji posisi roda depan;
 - m. alat uji motor penggerak;
 - n. alat uji kaca;
 - o. alat uji sabuk keselamatan;
 - p. alat uji emisi gas buang, termasuk ketebalan asap gas buang;
 - q. alat uji prestasi Kendaraan Bermotor;
 - r. alat uji kebisingan;
 - s. peralatan bantu; dan
 - t. alat uji lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi Kendaraan Bermotor.
- (2) Peralatan Uji Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, perbaikan, penggantian, dan kalibrasi secara rutin atau berkala.

- (3) Pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan, penggantian, dan kalibrasi peralatan Uji Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan, penggantian, dan kalibrasi peralatan Uji Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan pengujian tipe Kendaraan Bermotor dilakukan oleh pemerintah.
- (2) Pelaksanaan pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan pengujian tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Pelaksanaan pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan pengujian tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 62A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

Pembangunan dan pengadaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan, penggantian, dan/atau kalibrasi fasilitas dan peralatan pengujian fisik Kendaraan Bermotor yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (3) dapat bermitra dengan badan usaha dalam negeri.

20. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Setiap penanggung jawab perusahaan pembuat, perakit, pengimpor, dan/atau pemodifikasi harus mendaftarkan tipe Kendaraan Bermotor untuk setiap unit Kendaraan Bermotor yang dibuat, dirakit, diimpor, dan/atau dimodifikasi yang akan dioperasikan di Jalan.
- (2) Setiap Perusahaan Karoseri dan/atau Bengkel Modifikasi yang telah memiliki berita acara pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5), harus mendaftarkan setiap unit Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di Jalan.
- (3) Setiap unit Kendaraan Bermotor yang telah didaftarkan tipenya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan SRUT oleh Direktur Jenderal.
- (4) SRUT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak dan disetorkan ke kas negara.

21. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Direktur Jenderal dapat secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau secara insidentil meminta kesesuaian data kepada pembuat, perakit, pengimpor, dan/atau pemodifikasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa data elektronik.

22. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 82A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. ketentuan mengenai ganjal ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c mulai berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan; dan
- b. ketentuan mengenai alat pengait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A mulai berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

23. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 646

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Hary Kriswanto

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 23 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 33 TAHUN 2018 TENTANG
PENGUJIAN TIPE KENDARAAN
BERMOTOR

A. Pengesahan Tipe Kendaraan Bermotor

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR
TENTANG
SERTIFIKAT UJI TIPE DAN PENGESAHAN HASIL UJI
KENDARAAN BERMOTOR MEREK ... TIPE ... SEBAGAI ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pengujian fisik terhadap kendaraan bermotor merek ... tipe ... sebagai ... telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan dinyatakan lulus uji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Sertifikat Uji Tipe dan Pengesahan Hasil Uji Kendaraan Bermotor Merek ... Tipe ... Sebagai ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, dan Kategori O;
6. Peraturan Menteri Perhubungan PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.4963/AJ.402/DRDJ/2018 tentang Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;

Memperhatikan : ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG SERTIFIKAT UJI TIPE DAN PENGESAHAN HASIL UJI KENDARAAN BERMOTOR MEREK ... TIPE ... SEBAGAI ...

PERTAMA : Memberikan Sertifikat Uji Tipe beserta pengesahan hasil uji untuk kendaraan bermotor merek ... tipe ... sebagai ... yang diimpor oleh ... dengan hasil uji tipe kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sebagai pemegang keputusan ini adalah ... alamat ...

KETIGA : ... wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. menjamin bahwa setiap unit kendaraan bermotor merek ... tipe ... sebagai ... yang serinya akan diimpor oleh ... memiliki spesifikasi teknis serta unjuk kerja sesuai hasil uji dan sertifikat uji tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA;

- b. ... wajib mendaftarkan setiap series produksi tipe kendaraannya bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat; dan
- c. Mencatat di dalam Daftar Umum Pengesahan Tipe Kendaraan Bermotor.

KEEMPAT : Direktur Sarana Transportasi Jalan mengawasi dan memberikan petunjuk lebih lanjut tentang pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

.....
Pangkat
NIP.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

- 1. ... ;
- 2. ... ;
- 3. dan seterusnya.

B. Sertifikat Uji Tipe.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(Ministry Of Transportation)
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
(Directorate General Of Land Transportation)

SERTIFIKAT UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR
(Vehicle Type Approval Certificate)

Nomor(Number) :

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT dengan ini menetapkan bahwa kendaraan bermotor :
(Director General of Land Transport hereby certifies the following vehicle) :

MEREK(Brand) :
TIPE (Type) :
JENIS (Class) :
PERUNTUKAN(Purpose of Vehicle) :
VARIAN (Variant) :
KENDARAAN YANG DIUJI
(the vehicle being tested)
- NOMOR RANGKA(Chassis Number / VIN) :
- NOMOR MESIN (Engine Number) :
NAMA PERUSAHAAN (Company's Name) :
ALAMAT PERUSAHAAN (Company's Address) :
PENANGGUNG JAWAB (Person in Charge) :

SPESIFIKASI TEKNIK KENDARAAN BERMOTOR / VARIAN(Technical Spesification Of Motor Vehicle / Variant)							
Konfigurasi Sumbu (Axe Configuration)	Jarak Sumbu (Axe Distance / Wheel Base)	Dimensi (Dimension)	1. Jumlah Silinder (Number and arrangement of Cylinder)	Daya Motor Penggerak Maksimum (Engine Power)	Bahan Bakar (Fuel)	Ukuran Ban (Tyre Size)	Kekuatan Rancangan : (Axe Load)
	I - II II - III III - IV	1. Lebar Total (Overall Width) 2. Panjang Total (Overall Length) 3. Tinggi Total (Overall Height) 4. Julur Depan (Front Overhang) 5. Julur Belakang (Rear Overhang)	2. Isi Silinder (Engine Capacity)			1. Sumbu I (1st axle) 2. Sumbu II (2nd axle) 3. Sumbu III (3rd axle) 4. Sumbu IV (4th axle)	1. Sumbu I (1st axle) 2. Sumbu II (2nd axle) 3. Sumbu III (3rd axle) 4. Sumbu IV (4th axle)

TIPE / VARIAN(Type / Variant) :

JBB / JBKB(GVW/GCW) :Kg/Kg
BERAT KOSONG(Curb Weight) :Kg/
JBI / JBKI(GPVW/GPCW) :Kg/Kg
DAYA ANGKUT :Kg atau(or)(.....) ORANG TERMASUK PENGEMUDI, BARANG : Kg
(Pay Load) (Passanger Capacity including driver, luggage)
DIMENSI BAK MUATAN/TANGKI(Tub Cargo/Tank Diemension) :

KELAS JALAN TERENDAH YANG BOLEH DILALUI(Lowest road class permitted):
TEMPAT / TANGGAL UJI (Place / Date of Test) :

DINYATAKAN LULUS UJI TIPE SERTA MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN.
(Declared passed the type test and fulfilling technical requirements and road worthiness)

Jakarta,
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
(Director General of Land Transportation)

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Nomor :
Tanggal :

C. Hasil Uji Kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor Merek ... Tipe ... Sebagai Mobil ...

No	Jenis Pengujian	Data Teknis	Hasil Uji	Ambang Batas	Keterangan
1.	REM		a. Efisiensi Rem Utama %; b. Efisiensi Rem Parkir %.	a. Efisiensi Rem Utama minimum 60%; b. Efisiensi Rem Parkir minimum 12%.	
2.	LAMPU UTAMA		a. Kekuatan pancar lampu jauh; 1) Kanan : cd 2) Kiri : cd b. Penyimpangan Lampu: 1) Kanan : ke kiri 2) Kiri : ke kiri	a. Kekuatan pancar lampu utama jauh minimum 12.000 cd b. Penyimpangan ke kanan 0° 34' Penyimpangan ke kiri 01° 09'	
3.	EMISI GAS BUANG a. IDLE TEST b. MODE TEST		Ketebalan Asap 0,4 % CO :gram/kWh HC :gram/kWh NOx :gram/kWh PM :gram/kWh	Maksimum 40% (Kategori M,N,O≥2010; GVW ≤ 3.500 kg Limit CO : 4 gram/kWh Limit HC : 1,1 gram/kWh Limit NOx : 7 gram/kWh Limit PM : 0,15 gram/kWh	
4.	RADIUS PUTAR		Radius jejak lingkaran putar a. Ke Kanan : mm; b. Ke Kiri : mm.	Maksimum 12.000 mm	
5.	KLAKSON	 dB (A)	83 s/d 118 dB(A)	

No	Jenis Pengujian	Data Teknis	Hasil Uji	Ambang Batas	Keterangan
6.	NOISE	 dB(A)		
7.	CO ₂	gram/km		
8.	BERAT KOSONGkgkg (.....%)	± 5 %	
9.	KINCUP RODA DEPAN	mm/m (toe in)	± 5 mm/m	
10.	SPEEDOMETER	Indikator pada Kendaraan Uji 40 km/jam	Indikator pada Alat Uji (.....km/jam) (.....%)	-10% s.d. 15 %	

No	Jenis Pengujian	Data Teknis	Hasil Uji	Ambang Batas	Keterangan
11.	DIMENSI				
	a. Panjang Totalmmmm	Toleransi $+(0,005P + 30)$ mm = ± 64.95 mm	
	b. Lebar Totalmmmm	Toleransi $+(0,005P + 20)$ mm = ± 30.4 mm	
	c. Lebar jejak				
	1) Roda Depanmmmm	Toleransi ± 20 mm	
	2) Roda Belakangmmmm	Toleransi ± 20 mm	
	d. Jarak Bebasmmmm	Toleransi ± 50 mm	
	e. Jarak Sumbu I-IImmmm	Toleransi ± 30 mm	
	f. Ukuran Pintu				
	1) Pintu I:				
	a) Lebar;	mm		
	b) Tinggi.	mm		
	2) Pintu II:				
	a) Lebar;	mm		
	b) Tinggi.	mm		
	g. Ukuran Tempat Duduk:				
	1) Lebar;	mm		
	2) Tinggi.	mm		
	h. Ukuran Kaca Terlebar:				
	1) Lebar;	mm		
	2) Tinggi.	mm		
	i. Lebar Gang Way	mm		
	j. Jarak Lantai-Plafon:				
	1) Depan;	mm		
	2) Belakang.	mm		
	k. Jarak tanah ke tangga I				
	1) Depan (Pintu I);	mm		
	2) Belakang (Pintu II dan III)	mm		

No	Jenis Pengujian	Data Teknis	Hasil Uji	Ambang Batas	Keterangan
12.	KONSTRUKSI a. Sistem Lampu b. Sistem Alat Kemudi c. Sistem Suspensi d. Sistem Bahan Bakar e. Sistem Kelistrikan f. Sistem Pembuangan g. Sistem Penerus Daya h. Sistem Rem i. Kelengkapan Kendaraan 1) Penghapus Kaca 2) Panel Instrument 3) Tempat Duduk 4) Kaca Spion j. Sistem roda-roda				
13.	SABUK KESELAMATAN a. Tempat Duduk Pengemudi b. Tempat Duduk Penumpang				

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

.....
Pangkat
NIP.

D. Foto Kendaraan

(Tampak Depan)	(Tampak Belakang)
(Tampak Samping Kanan)	(Tampak Samping Kiri)

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Hary Kriswanto